



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Sailong, tanggal 03-05-1995, Nik xxxxxxxxxx xxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxx, agama Islam, alamat KABUPATEN BONE, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Abepura, tanggal 05-02-2001, Nik xxxxxxxxxx xxxx, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, agama Islam, alamat KABUPATEN BONE, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini diwakili oleh HASLINDAH, S.H dvokat/ Pengacara pada kantor HASLINDAH, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Perum Bugis Town Residence Blok CC 04, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: haslindahy1bhs3@gmail.com. telah didaftarkan di Kepanitraan telah didaftarkan di Kepanitraan Nomor 105 /Sk/III/2024/PA.Wtp. tanggal 8 Maret 2024 sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- telah mendengar keterangan kuasa hukum para Pemohon
- telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 8 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp tanggal 8 Maret 2024 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Ramli,S.M bin Saguni) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 di desa Sailong, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah mencatatkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di KUA xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 7308/1910220/24015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, tertanggal 29 Februari 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I (PEMOHON 1) berstatus jejaka, dan Pemohon II (PEMOHON 2) berstatus perawan;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suladi;
5. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu imam setempat yang bernama Sabaruddin dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Novandi dan Amiruddin, dengan mahar berupa cincin emas 10 (sepuluh) gram;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Raniatu Janna binti Ramli, S.M lahir di Sentani, tanggal 30-01-2020;
 - Muh. Ferli bin Ramli, S.M lahir di Sentani, tanggal 14-09-2022.
7. Bahwa anak Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran anak, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak untuk membuatkan Akta Kelahiran, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis;

Hal. 2 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

10. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2), mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - Raniatu Janna binti Ramli, S.M lahir di Sentani, tanggal 30-01-2020;
 - Muh. Ferli bin Ramli, S.M lahir di Sentani, tanggal 14-09-2022, adalah anak Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Memerintahkan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) untuk mencatatkan asal usul anak kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasa Hukumnya mengenai pentingnya penetapan asal-usul anak dalam rangka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran anak dan kebutuhan lainnya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulia dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di bawah ini.

Hal. 3 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 7308191022024015, atas nama Ramli ,S.M dan Febriani, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 29 Februari 2024 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti P.

B. Saksi:

1. Dahliana binti Saguni, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi kakak kandung dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II adalah ipar ;
- bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan secara Islam pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melalui proses dispensasi kawin di pengadilan;
- bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 lahir anak bernama Raniatu Janna binti Ramli, S.M lahir di Sentani, dan anak yang kedua lahir di Sentani tanggal 14 September 2022. bernama Muh. Ferli bin Ramli, S.M ,
- bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di KUA xxxxxxxx xxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxx xxxxxx,
- bahwa telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7308191022024015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, tertanggal 29 Februari 2024;

2. Juslindah binti Buba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I;
- bahwa Saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan secara Islam pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 di xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx ;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melalui proses dispensasi kawin di pengadilan;
- bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 lahir anak bernama Raniatu Janna binti Ramli, S.M lahir di Sentani, dan anak yang kedua lahir di Sentani tanggal 14 September 2022. bernama Muh. Ferli bin Ramli, S.M ,
- bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di KUA xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, 0
- bahwa telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7308191022024015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, tertanggal 29 Februari 2024;

Bahwa penetapan ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan telah memohon penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah penetapan asal-usul anak.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas

Hal. 5 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan asal usul anak, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2019, tetapi tidak tercatat pada instansi pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, pada tanggal 29 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Para Pemohon memohon penetapan asal-usul Raniatu Janna binti Ramli, S.M dan Muh. Ferli bin Ramli, S.M dalam rangka pencatatan asal usul anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut wajib dibuktikan di depan persidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bertanda P terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di KUA xxxxxxxx xxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxx xxxxxx, serta dua orang saksi, yaitu Dahliana binti Saguni dan Juslindah binti Buba, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang bahwa Para Saksi telah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2019 Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan secara Islam dan telah melahirkan anak dua orang masing bernama Raniatu Janna binti Ramli, S.M lahir tanggal 30 Januari 2020 dan Muh. Ferli bin Ramli, S.M lahir tanggal 14 September 2022 ;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2019 jika dihubungkan dengan hari lahirnya Pemohon II pada tanggal 5 Februari 2001, maka Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah usia kawin atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun tanpa melalui proses dispensasi kawin di pengadilan;

Hal. 6 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi menerangkan pula bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya (2) tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku ; dan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Februari 2024 adalah perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jika di hubungkan dengan kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II Raniatu Janna binti Ramli, S.M. lahir tanggal 30 Januari 2020 dan Muh. Ferli bin Ramli, S.M, lahir tanggal 14 September 2022. lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 29 Februari 2024 karena itu anak anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dengan menetapkan Raniatu Janna binti Ramli, S.M dan Muh. Ferli bin Ramli, S.M sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang bahwa kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan melakukan pencatatan asal-usul Raniatu Janna binti Ramli, S.M dan Muh. Ferli bin Ramli, S.M pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx.

Hal. 7 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Raniatu Janna binti Ramli, S.M yang lahir pada tanggal 30 Januari 2020 dan Muh. Ferli bin Ramli, S.M yang lahir pada tanggal 14 September 2022 adalah anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan asal-usul Raniatu Janna binti Ramli, S.M dan Muh. Ferli bin Ramli, S.M pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Warni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Warni,M.H.

Hal. 8 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra.Hj Samsang .

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Pen Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)